



PUTUSAN
Nomor 732 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT INDONESIA TAROKO TEXTILE, berkedudukan di Jalan Cideng Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Robert Djajadinata sebagai Presiden Direkturnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada William E. Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., dan Kawan-kawan., Para Advokat, bertempat di Office 8, Lantai 19, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

PT PAN BROTHERS, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Ludijanto Setijo, sebagai Direktur Utamanya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., dan Rekan., Para Advokat, bertempat di The H Tower, 15th Floor, Suite G, di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 20, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan kegiatan utama menjalankan usaha di bidang industri pakaian jadi yang memproduksi segala jenis pakaian jadi, dan segala jenis perlengkapan busana serta kegiatan penunjang lain termasuk perdagangan impor maupun ekspor;
2. Bahwa Tergugat adalah sebuah Perseroan Terbatas bergerak dalam bidang industri tekstil dan untuk memasarkan produk menjalankan kegiatan usaha



supplier kain bahan baku garmen/tekstil;

3. Bahwa Penggugat sejak tahun 2011 menerima pesanan (*order*) berupa pakaian jadi/*garment* dari pembeli (*buyer*) Jepang, dalam hal menerima *order* tersebut Penggugat terikat janji untuk memenuhi waktu pengiriman (*garment delivery*) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
4. Bahwa pada tahun yang sama, yaitu tahun 2011 untuk memenuhi pesanan *buyer* dari luar negeri (ekspor) pada angka 3 di atas Penggugat membeli bahan baku *garment* berupa kain berupa 100 persen *Polyester Micro Fiber Plain* 176 x 110/50x50 JC kepada Tergugat;
5. Bahwa pemesanan tersebut dituangkan dalam *Purchase Order* (PO) yang diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat dimana di dalamnya terdapat syarat dan ketentuan pembelian bahan baku *garment* tersebut;
6. Bahwa terhadap *Purchase Order* (PO) tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan *Proforma Invoice* yang berisi tentang syarat dan ketentuan pemesanan bahan baku *garment* senilai *purchase order* tersebut;
7. Bahwa di dalam *Purchase Order* (PO) terdapat syarat dan ketentuan pemesanan dan pengiriman bahan baku *garment* yakni :
 - a. Pembayaran tidak dapat dilakukan jika kiriman barang melebihi toleransi tersebut di atas;
 - b. *Supplier* (Tergugat) menjamin kualitas barang sesuai *approval*, jika ditemukan cacat barang akan dikembalikan *supplier* (Tergugat) menjamin kirim barang hasil perbaikan atau barang penggantian dalam waktu sesingkat mungkin dan setuju menanggung semua biaya tambahan;
 - c. Jika *supplier* (Tergugat) mengirim barang hasil perbaikan atau barang pengganti terlambat dari jadwal yang ditentukan, *supplier* (Tergugat) setuju menanggung semua kerugian di pihak pembeli (Penggugat) sebagai akibat keterlambatan pasokan barang tersebut;
8. Bahwa selain itu ditentukan bahwa bahan baku *garment* yang dipesan harus lulus *kaken test*, yakni test standar warna yang diminta oleh *buyer* Penggugat;
9. Bahwa sejak April 2012, *purchase order* Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat untuk memenuhi pesanan *buyer* Penggugat dan Jepang, diantaranya terdapat 9 (sembilan) *purchase order* di bawah ini yang pengiriman kain dari Tergugat kepada Penggugat terlambat:

NO.	NO. PO	TANGGAL	Jumlah (meter)
1.	L-12-10138-AJf	03 Apr 2012	175.549



2	L-12-11031-AJI	23 Apr 2012	131.010
3.	L-12-11295-AJI	30 Apr 2012	131.042
4.	L-12-13082-AII	13 Jun 2012	78.650
5.	L-11-6610-AJI	25 Apr 2011	285.631
6.	L-12-8864-AJI	23 Feb 2012	118.391
7.	L-12-10135-A11	03 Apr 2012	7.483
8.	L-12-13078-AJI	13 Jun 2012	26.950
9.	L-12-7539-AII	25 Jan 2012	88,956

10. Bahwa dari seluruh *Purchase Order* sebagaimana angka 9 di atas, Tergugat melakukan keterlambatan pengiriman bahan baku *garment* yang disebabkan oleh produksi Tergugat sendiri dan juga akibat kesalahan produksi Tergugat, yaitu sebagian warna bahan baku *garment* tidak sesuai (*reject colour*) dengan permintaan *buyer* Penggugat sebagaimana ditentukan dalam *purchase order*;
11. Bahwa 9 (sembilan) *purchase order* tersebut, Tergugat melakukan keterlambatan pengiriman bahan baku *garment* karena Tergugat tidak dapat mengirimkan bahan baku pesanan Penggugat sesuai batas akhir waktu pengiriman yang tertulis dalam *purchase order* yang telah diterima Tergugat. Adapun keterlambatan sampai dengan bahan baku *garment* seluruhnya diterima Penggugat adalah sebagai berikut :

No mor	Nomor PO	Batas akhir kirim/request delivery	Tanggal terima barang	Warna	Lama hari keterlambatan
1.	L-12-10138-AJI	03 Mei 2012	01 Aug 2012	Col. 32/Beige	63
			08 Aug 2012		70
			10 Aug 2012		72
			30 Aug 2012		92
			09-Jul-12	Col. 38/Dark	40
			24-Jul-12		55
			10-Aug-12		72
			30-Aug-12		92
			05-Sep-12	Brown	98
			07-Sep-12		100
			10-Sep-12		103
			12 Sep 12		105
			17 Sep 12		110
			31 May 12	Col. 57/Olive	1
			01 Aug 12		63
			08-Aug-12		70
			31-May-12	Col. 67/Blue	1
			09-Aug-12		71
			29-Aug-12		91
			05-Sep-12		98
			07-Sep-12		100
			10-Sep-12		103
			26-Jun-12		27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			24-Jul-12	Col.	55
			08-Aug-12	77/Purple	70
			29-Aug-12		91
2	L-12-11031 -AJI	23 Mei 2012	01-Aug-12	Col.	7
			09-Aug-12	06/Gray	15
			29-Aug-12		35
			08-Aug-12	Col.	14
			29-Aug-12	09/Black	35
			30-Aug-12		36
3	L-12-11295- A11	30 Mei 2012	01-Aug-12		7
			09-Aug-12		15
			09-Aug-12		15
			09-Aug-12	Col.	15
			29-Aug-12	31/Beige	35
			30-Aug-12	3 6	
			03-Sep-12		40
			05-Sep-12		42
			01-Sep-12		38
			09-Aug-12	Cal.	15
			10-Aug-12	69/Navy	16
			30-Aug-12		36
			09-Aug-12	Col.	9
			09-Aug-12		9
			29-Aug-12		29
			29-Aug-12		29
			03-Sep-12		34
			05-Sep-12	Col. 13/Red	36
4	L-12-13082-AJI	13 Juli 2012	07-Sep-12		38
			10-Sep-12		41
			12-Sep-12		43
			13-Sep-12		44
			17-Sep-12		48
			07-Sep-12	Col.	38
			10-Sep-12		41
			12-Sep-12		43
			17-Feb-12	Col.	2
			28-Feb-12		13
			31-May-12		106
			17-Feb-12	Col.	2
5	L-11-6610-AJI	25 Mei 2011	28-Feb-12		13
			01-Jun-12		107
			17-Feb-12	Col.	2
			28-Feb-12		13
			01-Jun-12		107
			09-Mar-12		9
			15-Mar-12		15
			10-Apr-12	Col. 67/Blue	41
			10-May-12		71
			31-May-12		92
			09-Mar-12		9
			15-Mar-12		15
			10-Apr-12	Col.	41
			27-Apr-12	77/Purple/Red	58
			10-May-12		71
			31-May-12		92
			15-Mar-12		5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			30-Mar-12	Col.	20
			10-May-12	06/Gray	61
			31-May-12		82
			26-Apr-12		47
			10-May-12		61
			23-May-12		74
			10-May-12		61
			08-Aug-12	Col. 38/Dk.	151
			29-Aug-12	Brown	172
			03-Sep-12		177
			05-Sep-12		179
			12-Sep-12		186
			12-Sep-12		186
			26-Apr-12	Col.	11
			10-May-12		25
			23-May-12		38
			26-Apr-12	Col.	11
			10-May-12	09/Black	25
			27-Apr-12	Col,	12
			10-May-12	32/Beige	25
			10-May-12		25
			24-May-12	Col. 38/Dk.	39
6	L-12-8864-AJI	23 Maret 2012	31-May-12	Brown	46
			05-Sep-12		143
			10-May-12	Col.	25
			23-May-12	57/01 ive	38
			27-Apr-12		12
			23-May-12	Col. 67/Blue 1	38
			24-May-12		39
			31-May-12		46
			26-Apr-12	Col.	11
			23-May-12		38
			24-May-12		39
7	L-12-10135-AJI	03 Mei 2012	24-Juli-12	Col. 38/Dk. Brown	55
			31-May-12	Col. 67/Blue	
			26-June-12	Col. 77/Purple	27
			10-Sep-12		49
8	L-12-13078-	13 Juli 2012	29-Sep-12	Col. 09/Black	68
			15-Mar-12		29
			30-Mar-12	Col.	44
			10-Apr-12	09/Black	55
			10-May-12		85
			10-May-12		85
			15-Mar-12	Col.	29
			27-Apr-12	32/Beige	72
9	1-12-7539-A11	25 Feb 2012	15-Mar-12		5
			26-Apr-12		47
			10-May-12		61
			23-May-12	Col. 38/Dk.	74
			08-Aug-12	Brown	151
			03-Sep-12		177
			05-Sep-12		179
			17-Sep-12		191

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 732 K/ Pdt/ 2015



12. Bahwa selain keterlambatan pengiriman tersebut, Tergugat melakukan kesalahan pengiriman bahan baku *garment* yang warnanya tidak sesuai (*reject colour*) dengan pesanan dan janji warna berupa contoh/sample yang oleh Tergugat telah lebih dahulu disampaikan kepada *buyer* Jepang melalui Penggugat, sehingga warna yang telah disetujui oleh *buyer* Penggugat dari Jepang itulah yang menjadi tolok ukur warna bahan baku *garment* yang dapat diterima oleh Penggugat. Selanjutnya akibat dari *reject colour* tersebut, bahan baku *garment* dikembalikan kembali (*retur*) kepada Tergugat untuk ditukar sehingga Tergugat membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menyediakan/memproduksi bahan baku *garment* yang sesuai dengan warna yang ditentukan dalam *purchase order* Penggugat;
13. Bahwa konsekuensi yang ditanggung Penggugat akibat adanya keterlambatan pengiriman bahan baku *garment* dari Tergugat, menyebabkan keterlambatan Penggugat dalam memenuhi tenggat waktu pengiriman produksi *garment* kepada *buyer* Penggugat dari Jepang;
14. Bahwa *retur* akibat salah warna (*reject colour*) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu :

Nomor	NO. NOTA	NO, SURAT	TANGGAL	WARNA	Jumlah (meter)
1	R-12/07/324	12050820	26-9-2012	38A Dk Brown	9,542
2	R-12/07/325	12030424	26-9-2012	38A Dk Brown	1,388
3	R-12/07/322	12050721	26-9-2012	38A Dk Brown	1,398
4	R-12/07/320	12050775	26-9-2012	38A Dk Brown	3,136
5	R-12/07/323	12050788	26-9-2012	38A Dk Brown	2,602
6	R-12/07/321	12050788	26-9-2012	38A Dk Brown	2,493
7	R-12/07/319	12050774	26-9-2012	38A Dk Brown	154
8	R-12/07/318	12050774	26-9-2012	38A Dk Brown	466
9	R-12/07/317	12050720	26-9-2012	38A Dk Brown	10,673
10	R-12/07/316	12040652	26-9-2012	38A Dk Brown	6,440
11	R-12/07/326	12040652	26-9-2012	38A Dk Brown	119
12	R-12/06/254	12050721	31-7-2012	38A Dk Brown	861
13	R-12/06/255	12050720	31-7-2012	38A Dk Brown	200
14	R-12/06/256	12050720	31-7-2012	38A Dk Brown	5,008
15	R-12/09/353	120810284	01-11-2012	38A Dk Brown	987
16	R-12/09/354	120810283	01-11-2012	77H RED/PURP	3,204
17	R-12/05/229	120405760	17-7-2012	77H RED/PURP	2,361
18	R-12/05/228	120303982	17-7-2012	77H RED/PURP	100
19	R-12/05/227	120507211	17-7-2012	77H RED/PURP	3,067

15. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pakaian jadi dalam menjalankan bisnis harus dengan menjaga dan



memenuhi kontrak *time delivery garment*, karena adanya keterlambatan akibat *time delivery garment* dapat mengancam Penggugat dibatalkan *order* nya oleh *buyer*, serta membayar denda bahkan juga bisa di *black list*, Usaha industri *garment* Penggugat adalah industri padat karya, dimana ribuan pekerja menggantungkan hidupnya pada Penggugat, maka untuk menghindari semua itu, Penggugat harus tetap memegang janji sesuai kontrak dengan *buyer*, baik kualitas, kuantitas maupun *time delivery garment*, oleh sebab itu untuk mengatasi keterlambatan *delivery garment* maka Penggugat melakukan pengiriman *garment* pesanan *buyer* dengan cara dikirim melalui udara;

16. Bahwa faktanya dengan keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah akibat produksi Tergugat yang terlambat dan atau akibat produksi Tergugat beda warna (*reject colour*) atas bahan baku *garment* yang dikirim Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian yaitu waktu produksi lebih panjang dari yang telah dijadwalkan sebelumnya oleh Penggugat dan untuk menghindari adanya klaim keterlambatan dari pembeli (*buyer*) di luar negeri maka Penggugat terpaksa melakukan pengiriman barang/*delivery garment* keluar negeri/ekspor melalui jalur udara (*air freight*) dimana dalam keadaan normal, yaitu tidak ada keterlambatan, Penggugat melakukan ekspor laut dengan sistem FOB (*free on board*), yang artinya biaya pengiriman setelah pelabuhan menjadi tanggung jawab pembeli (*buyer*), bukan Penggugat;
17. Bahwa dengan dilakukannya ekspor melalui jalur udara (*air freight*), Penggugat menanggung beban biaya ekspor yang lebih besar dari yang seharusnya. Karena itu sesuai dengan ketentuan dalam *Purchase Order* poin a dan b dalam angka 7 gugatan a 4,- Lio di atas, Tergugat wajib menanggung seluruh biaya tambahan yang timbul akibat *retur* dan menanggung seluruh kerugian Penggugat sebagai akibat keterlambatan pengiriman maka secara hukum Penggugat berhak meminta penggantian atas biaya *air freight* kepada Tergugat dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

NO.	NO. PO	TANGGAL	BIAYA AIR FRIGHT (US\$)
1.	L-12-10138-AJ I	03 Apr 2012	106.415,93
2.	L-12-11031-A11	23 Apr 2012	81.842.88



3.	L-12-11295-AJI	30 Apr 2012	
4.	L-12-13082-A1 I	13 Jun 2012	48,919.03
5.	L-11-6610-AJI	25 Apr 2011	53.414,95
6.	L-12-8864-AJI	23 Feb 2012	15.258,71

18. Bahwa akibat permasalahan keterlambatan dan *retur* tersebut di atas, Tergugat dengan ikhtikad tidak baik secara sengaja tidak Mengirimkan bahan baku *garment* sesuai *purchase order* Penggugat kepada Tergugat yang lain, yaitu:

No mor	Nomor PO	JUMLAH (US\$)
1	13088	17,171.06
2	14587	7,749.68
3	15325	31,652.80
4	14315	42,728.36
5	15328	50,174.36
6	15332	45,651.28
7	15469	90,616.36
8	15468	23,762.96
9	15551	7,114.58
10	10138	5,853.14
11	12458	2,420.68
12	12805	10,160.14
	13497	
13	14762	10,993.80
	14243	
JUMLAH TOTAL		346,049.20

19. Bahwa senyatanya atas *purchase order* yang telah diterima Tergugat di atas, Tergugat tidak pernah menolak dan ataupun mengembalikan *purchase order* tersebut, sehingga Penggugat menunggu bahan baku *garment* dikirim oleh Tergugat. Namun, Tergugat tidak pernah mengirimkan bahan baku sesuai *purchase order* dalam tabel angka 18 di atas;
20. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengirimkan bahan baku *garment*,



Penggugat tidak dapat memenuhi *order* dari *buyer* di luar negeri sehingga *order* tersebut dibatalkan dan dialihkan ke negara Vietnam oleh *buyer* (*lost order*). Atas pembatalan *order* ini Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

- a. Bahan pelengkap produksi yang sudah dibelanjakan Penggugat untuk memenuhi *order* dari *buyer* dan harus dikirim ke Vietnam senilai US\$218,295.07 (dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima dan tujuh sen dollar Amerika Serikat);
- b. Biaya *air freight* ke Vietnam US\$145,114.70 (seratus empat puluh lima ribu seratus empat belas dan tujuh puluh sen dollar Amerika Serikat);
- c. Kehilangan keuntungan dari nilai *order* yang dibatalkan US\$506.726.64 (lima ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh enam dan enam puluh empat sen dollar Amerika Serikat);
- d. Kerugian Produk *garment* tidak dapat dikirim karena cacat/kerusakan bahan baku US\$435,552.17 (empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua dan tujuh belas sen dollar Amerika Serikat);

Dengan demikian total kerugian Penggugat akibat tidak dikirimnya bahan baku sesuai dengan PO sebagaimana angka 20 di atas adalah sebesar US\$1,305,688.58 (satu juta tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan dan lima puluh delapan sen dollar Amerika Serikat);

21. Bahwa oleh karena terbukti seluruh kerugian yang dialami Penggugat disebabkan keterlambatan pengiriman dan kesengajaan tidak mengirim bahan baku *garment* oleh Tergugat, maka patut dan pantas Tergugat dinvatakan telah wanprestasi dan selanjutnya dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat yang seluruhnya berjumlah US\$1,654,932.06 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan enam sen dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus, dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

- a. Kerugian Penggugat atas biaya *air freight* seluruhnya adalah berjumlah US\$349,243.48 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga dan empat puluh delapan sen dollar Amerika Serikat);
- b. Kerugian Penggugat akibat tidak dikirimnya bahan baku sesuai dengan PO sebagaimana angka 18 di atas adalah US\$1,305,688.58 (satu juta tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan dan lima puluh delapan sen dollar Amerika Serikat);

22. Bahwa untuk menjamin gugatan agar tidak *illusionir* dan mengantisipasi ketidakmauan dari Tergugat untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat



setelah putusan perkara *a quo* mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yang akan ditentukan Penggugat kemudian;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah menurut hukum serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum maupun perlawanan dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (lalai) dalam memenuhi pengiriman bahan baku *garment* sesuai jadwal penerimaan yang disepakati dengan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (lalai) tidak mengirimkan bahan baku *garment* Tergugat sesuai *purchase order* Penggugat;
4. Menyatakan atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi pengiriman bahan baku *garment* sesuai jadwal penerimaan mengakibatkan pengiriman barang ekspor ke *buyer* harus dikirim melalui pesawat udara/*air freight*;
5. Menyatakan bahwa karena barang dikirim melalui udara mengakibatkan timbulnya kerugian berupa biaya *air freight* yang dibebankan *buyer* kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa total kerugian Penggugat yang timbul dari pengiriman barang melalui *air freight* adalah sebesar US\$349,243.48 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga dan empat puluh delapan sen dollar Amerika Serikat);
7. Menyatakan atas kelalaian Tergugat tidak mengirimkan bahan baku *garment* mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian US\$1.305.688,58 (satu juta tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan dan lima puluh delapan sen dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahan pelengkap produksi yang sudah dibelanjakan Penggugat untuk memenuhi *order* dari *buyer* dan harus dikirim ke Vietnam senilai US\$218,295.07 (dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima dan tujuh sen dollar Amerika Serikat);
- b. Biaya *air freight* ke Vietnam US\$145,114.70 (seratus empat puluh lima ribu seratus empat betas dan tujuh puluh sen dollar Amerika Serikat);
 - c. Kehilangan keuntungan dari nilai *order* yang dibatalkan US\$506.726.64 (lima ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh enam dan enam puluh empat sen dollar Amerika Serikat);
 - d. Kerugian Produk *garment* tidak dapat dikirim karena cacat/kerusakan bahan baku US\$435.552.17 (empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua dan tujuh belas sen dollar Amerika Serikat);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat secara tunai dan sekatigus sebesar US\$1,654,932.06 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan enam sen dollar Amerika Serikat), dengan perincian :
- a. Biaya *air freight* seluruhnya, yaitu sejumlah US\$349,243.48 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga dan empat puluh delapan sen dollar Amerika Serikat);
 - b. Kerugian Penggugat atas *lost order* dan karena dilihat ke negara Vietnam sejumlah US\$1.305.688.58 (satu juta tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan dan lima puluh delapan sen dollar Amerika Serikat);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst. tanggal 9 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 206/PDT/2014/PT DKI. tanggal 11 Juni 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst, tanggal 9 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah wanprestasi (lalai) dalam memenuhi pengiriman bahan baku *garment* sesuai jadwal penerimaan yang disepakati dengan Pembanding semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita Pembanding semula Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar US\$1,654,932.06 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan enam sen dollar Amerika Serikat);
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat pertama sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 September 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 732 K/ Pdt/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat keberatan dan dengan tegas menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian pada bukti-bukti yang mendasari terbentuknya hubungan hukum antara para pihak sehingga menghasilkan putusan tidak seksama /atau kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)

Judex Facti Telah Keliru Dan Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 1320 BW Mengenai “Kata Sepakat” Dalam Hubungan Hukum Antara Pemohon Kasasi Dan Termohon Kasasi. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan, Bahwa Pada *Purchase Order* (PO) Dan *Proforma Invoice* (PI) Tidak Memenuhi Syarat Material Alat bukti, Yaitu Tidak Terdapat Kata Sepakat Para Pihak, Dan Formil, Yaitu Po Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat Sebagai Alat bukti Merupakan Foto Copy Yang Tidak Secara Sah Dinyatakan Sesuai Dengan Aslinya;

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Paragraf 2 sampai dengan 6, halaman 2 sampai dengan 4, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2013, Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pembanding semula Penggugat (PT PAN BROTHERS) dengan Terbanding semula Tergugat (PT INDONESIA TAROKO TEXTILE) telah lama berhubungan bisnis sejak tahun 2011;

- Bahwa berdasarkan bukti (P-1, P-29, P-40, P-53, P-74, P-83, P-89, P-93) adalah *Purchase Order* (PO)/pesan barang bahan baku *garment* dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 732 K/ Pdt/ 2015



1. Pembayaran tidak dapat dilakukan jika kiriman barang melebihi toleransi tersebut di atas;
 2. *Supplier* menjamin kualitas barang sesuai *approval*, jika ditemukan cacat, barang akan dikembalikan, *supplier* menjamin kirim barang hasil perbaikan atau barang penggantian, dalam waktu sesingkat mungkin dan setuju menanggung semua biaya tambahan;
 3. Jika *supplier* mengirim barang hasil perbaikan atau barang pengganti terlambat dari jadwal yang ditentukan, *supplier* setuju menanggung semua kerugian dipihak pembeli sebagai akibat keterlambatan pasokan barang tersebut;
 4. Batas akhir kirim (*request delivery*);
- Bahwa berdasarkan bukti (P-2, P-21, 30, P-41, P-54, P-75, P-84, P-90, P-93) adalah *Performa Invoice* (PI)/tagihan sementara yang dibuat Terbanding semula Tergugat yang berisi tentang syarat-syarat dan ketentuan pemesanan dan pengiriman bahan baku *garment* sesuai *Purchase Order* (PO) yang dipesan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Menimbang, bahwa setelah Pembanding semula Penggugat membuat *Purchase Order* (PO) dan Terbanding semula Tergugat membuat *Proforma Invoice* (PI), selanjutnya Terbanding semula Tergugat mengirim bahan baku *garment* kepada pihak Pembanding semula Penggugat (bukti P-3 sampai dengan P-19, P-22 sampai dengan P-28, P-31 sampai dengan P-39, P-42 sampai dengan P-52, P-55 sampai dengan P-60, P-71 sampai dengan P-73, P-75, P-76, P-78 sampai dengan P-82, P-85 sampai dengan P-88, P-91, P-92);
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan, "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan," dan Pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan, "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar";
- Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa telah terjadi perjanjian jual beli antara Pembanding Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat";
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, pada pokoknya telah memutuskan bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum antara



Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu adanya perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada Pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah keliru dan salah, karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sama sekali. Bahwa setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian jual beli, untuk menimbulkan akibat hukum bagi para pihak haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah (i) kesepakatan (ii) kecakapan para pihak (iii) hal tertentu dan (iv) *causa* yang halal. Dengan demikian, syarat-syarat ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memutuskan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud Pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Namun, dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) memori kasasi ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan saksama dan teliti khususnya mengenai syarat adanya kesepakatan para pihak. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya sama sekali tidak menguraikan terpenuhinya unsur-unsur adanya kata sepakat di antara para pihak berdasarkan bukti-bukti yang mendasarinya;

5. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-20, P-29, P-40, P-53, P-74, P-83, P-93, P-124, P-125, P-134, P-140, P-152, P-161, P-166, P-169, P-177, P-187, P-192, P-198, P-207, P-209, P-215, yaitu berupa PO yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat hanya mengatur mengenai spesifikasi *order* pesanan bahan baku dan tidak terdapat persetujuan (tanda tangan) yang tegas dan jelas dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, dan oleh karenanya PO ini hanya merupakan suatu bentuk penawaran (*aanbod*) *order* pesanan dari Pembanding;
6. Bahwa oleh karena PO ini ditindaklanjuti oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan PI yang berisi penawaran untuk menerbitkan/atau membuka SKBDN/atau L/C, yang telah disetujui oleh Pembanding, maka PO ini merupakan dasar permohonan pembukaan SKBDN/atau L/C. Hal ini sesuai dengan pendapat Adrian Sutendi, S.H., M.H., dalam bukunya yang



berjudul, "*Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, 2012, halaman 80;

Pendapat Adrian Sutendi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, 2012, halaman 80:

"...draft order akan dijadikan sebagai dasar pembukaan L/C, menjadi lampiran dalam permohonan pembukaan L/C";

7. Bahwa PO yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan PI oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat. Bahwa isi dari PI tersebut hanya berisikan mengenai konfirmasi ulang dari isi PO dan penawaran dari Terbanding untuk membuka /atau menerbitkan SKBDN/atau LC. Bahwa isi dari PI tersebut hanya berisikan mengenai konfirmasi ulang dari isi PO dan penawaran dari Terbanding untuk membuka/atau menerbitkan SKBDN /atau LC seperti tertulis pada semua PO (bagian kanan atas baris ke-2): "*Payment term usance LC 30 days*". Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa PI pun hanya merupakan bentuk penawaran (*aanbod*) dari Terbanding. Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa PI pun hanya merupakan bentuk penawaran (*aanbod*) dari Terbanding;
 8. Bahwa oleh karena pada PI ini terdapat persetujuan yang tegas dan jelas (cap) dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat. Dengan demikian, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah sepakat bahwa SKBDN /atau LC ini lah sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan hukum antara Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat karena selain merupakan jaminan pembayaran bagi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat atas pemesanan bahan baku yang dilakuan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, juga mengatur mekanisme pembayaran dan mekanisme serta tenggat waktu pengiriman barang;
 9. Bahwa oleh karena baik PO dan PI ditindaklanjuti dengan pembukaan/ atau penerbitan SKBDN/atau LC, dengan demikian baik PO dan PI tersebut hanyalah merupakan permintaan pembukaan SKBDN /atau LC. Hal ini sesuai dengan pendapat Adrian Sutendi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*", 2012, halaman 82 yang menyatakan bahwa permintaan pembukaan L/C oleh *seller (in casu Terbanding)* dilakukan dengan mengirimkan proforma invoice;
- Pendapat Hukum Adrian Sutendi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*", 2012, halaman 82:



"Permintaan pembukaan L/C oleh *Seller*, dilakukan dengan mengirimkan "*Proforma Invoice*";

10. Bahwa kata sepakat yang tegas dan jelas baik dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat terdapat pada Akseptasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, yaitu pemberian kuasa kepada Bank Pembuka untuk melakukan pembayaran kepada Penerima (*in casu* Termohon Kasasi/dahulu Penggugat), apabila syarat dan ketentuan yang tertera pada SKBDN/atau LC, termasuk berkaitan dengan batas waktu pengiriman barang telah dipenuhi oleh Terbanding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (PBI 5/6/PBI/2003) (*vide* bukti T-6);

Pasal 1 Angka 1 PBI 5/6/PBI/2003;

"Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai "*Letter of Credit*" (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (*applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*issuing bank*) untuk:

- a. Melakukan pembayaran kepada Penerima atau *ordernya*, atau mengaksept dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
 - b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau *ordernya*, atau mengaksept dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima, atau;
 - c. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima;
11. Bahwa akseptasi dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tersebut, telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi melalui asli bukti T-9, T-9A sampai dengan T-9U . Namun, bukti-bukti ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan sebagian alat bukti saja. Bahwa apabila, *Judex Facti* lebih teliti dan saksama untuk mempertimbangkan bukti-bukti T-9, T-9A sampai dengan T-9U tersebut, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya;
12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2461 K/Pdt/1984, yang mengatur, bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi karena telah terbukti bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan sebagian bukti saja dan tidak mempertimbangkan bukti lainnya sehingga menghasilkan putusan yang kurang dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian adalah relevan dan patut untuk memohon kepada *Judex Juris* untuk membatalkan putusan pengadilan Tinggi pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti dengan tegas bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan sebagian alat bukti saja dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti lainnya sehingga menghasilkan putusan yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2461 K/Pdt/1984 adalah relevan dan patut untuk mohon agar *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti*;

13. Bahwa dengan demikian, akseptasi tersebut merupakan kata sepakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 BW, dan oleh karenanya SKBDN/atau L/C inilah yang menjadi dasar hukum perjanjian jual beli yang sah dan mengikat yang mengatur hubungan hukum antara Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1457 BW dan bukannya PO sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dengan tegas dan jelas, bahwa *Judex Facti* (i) telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai unsur "kesepakatan" dalam perjanjian serta bertentangan dengan pendapat hukum dan (ii) tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dipersidangan (*vide* bukti T-9A sampai dengan T-9U), sehingga telah menghasilkan putusan yang kurang dipertimbangkan dengan saksama (*onvoldoende gemotiveerd*) dan oleh karenanya adalah patut untuk dibatalkan. Bahwa hal ini sesuai dengan yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970,
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972,

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* didasarkan pada bukti-bukti *foto copy* yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan oleh karenanya *Judex Facti* memutus perkara *a quo* pada bukti-bukti yang sah;

14. Bahwa bukti P-1, P-20, P-29, P-40, P-53, P-74, P-83, P-93, P-124, P-125, P-134, P-140, P-152, P-161, P-166, P-169, P-177, P-187, P-192, P-198, P-207, P-209, P-215, berupa PO tersebut, keseluruhannya merupakan foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan pada

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 732 K/ Pdt/ 2015



acara persidangan kebenarannya masih dipertentangkan oleh para pihak, dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* adalah putusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah;

15. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 yang mengatur bahwa oleh karena *Judex Facti* mendasarkan pertimbangannya pada bukti foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, maka sebenarnya *Judex Facti* memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah sehingga adalah relevan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan, maka adalah relevan untuk membatalkan putusan *Jude Facti* pada perkara *a quo*;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang tidak sah, maka adalah relevan dan berdasarkan hukum untuk mohon agar putusan *Judex Facti* dibatalkan. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam mempertimbangkan telah terjadi perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Pemohon Kasasi, tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam acara persidangan

16. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Paragraf 7 sampai dengan 22 pada halaman 4 sampai dengan 11 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalam perjanjian jual beli antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga merugikan pihak Pembanding semula Penggugat;
Menimbang, bahwa syarat-syarat wanprestasi menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” (Sinar Grafika Indonesia, 13200) menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila:

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
- Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan 9 (sembilan) *Purchase Order* (PO) tersebut di atas Terbanding semula Tergugat melakukan keterlambatan

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 732 K/ Pdt/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman bahan baku *garment*, karena Terbanding semula Tergugat tidak dapat mengirimkan bahan baku pesanan Pembanding semula Penggugat sesuai batas akhir waktu pengiriman yang tertulis dalam *Purchase Order* (PO) yang telah diterima Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa keterlambatan pengiriman bahan baku *garment* yang diterima Pembanding semula Penggugat tersebut sesuai dengan bukti penerimaan barang seluruhnya diterima Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

Nomor	Nomor PO	Batas akhir kirim/request delivery	Tanggal terima barang	Warna	Lama hari keterlambatan
1.	L-12-10138-AJI	03 Mei 2012	01-Aug-12	Col. 32/Beige	63
			08-Aug-12		70
			10-Aug-12		72
			30-Aug-12		92
			09-Jul-12	Col. 38/Dark Brown	40
			24-Jul-12		55
			10-Aug-12		72
			30-Aug-12		92
			05-Sep-12		98
			07-Sep-12		100
			10-Sep-12		103
			12-Sep-12		105
			17-Sep-12		110
			31-May-12	Col. 57/Olive	1
			01-Aug-12		63
			08-Aug-12		70
			31-May-12	Col. 67/Blue	1
			09-Aug-12		71
			29-Aug-12		91
			05-Sep-12		98
			07-Sep-12	Col. 77/Purple	100
			10-Sep-12		103
			26-Jun-12		27
			24-Jul-12		55
			08-Aug-12		70
			29-Aug-12		91
2.	L-12-	23 Mei 2012	01-Aug-12	Col. 06/Gray	7
			09-Aug-12		15
			29-Aug-12		35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11031-AJI		08-Aug-12	Col. 09/Black	14
			29-Aug-12		35
			30-Aug-12		36
3.	L-12-11295-A11	30 Mei 2012	01-Aug-12	Col. 31/Beige	7
			09-Aug-12		15
			09-Aug-12		15
			09-Aug-12		15
			29-Aug-12		35
			30-Aug-12		36
			03-Sep-12		40
			05-Sep-12		42
			01-Sep-12	Col. 69/Navy	38
			09-Aug-12		15
			10-Aug-12		16
			30-Aug-12		36
4.	L-12-13082-AJI	13 Juli 2012	09-Aug-12	Col. 09/Black	9
			09-Aug-12	Col. 13/Red	9
			29-Aug-12		29
			29-Aug-12		29
			03-Sep-12		34
			05-Sep-12		36
			07-Sep-12		38
			10-Sep-12		41
			12-Sep-12		43
			13-Sep-12		44
			17-Sep-12		48
			07-Sep-12	Col. 31/Beige	38
			10-Sep-12		41
			12-Sep-12		43
5.	L-11-6610-AJI	25 Mei 2011	17-Feb-12	Col. 09/Black	2
			28-Feb-12		13
			31-May-12		106
			17-Feb-12	Col. 32/Beige	2
			28-Feb-12		13
			01-Jun-12		107
			17-Feb-12	Col.57/Olive	2
			28-Feb-12		13
			01-Jun-12		107
			09-Mar-12	Col. 67/Blue	9
			15-Mar-12		15
			10-Apr-12		41
			10-May-12		71
			31-May-12		92

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 732 K/ Pdt/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			09-Mar-12	Col. 77/Purple/Red	9
			15-Mar-12		15
			10-Apr-12		41
			27-Apr-12		58
			10-May-12		71
			31-May-12		92
			15-Mar-12	Col. 06/Gray	5
			30-Mar-12		20
			10-May-12		61
			31-May-12		82
			26-Apr-12	Col. 38/Dk. Brown	47
			10-May-12		61
			23-May-12		74
			10-May-12		61
			08-Aug-12		151
			29-Aug-12		172
			03-Sep-12		177
			05-Sep-12		179
			12-Sep-12		186
			12-Sep-12		186
6.	L-12-8864-AJI	23 Maret 2012	26-Apr-12	Col. 06/Gray	11
			10-May-12		25
			23-May-12		38
			26-Apr-12	Col. 09/Black	11
			10-May-12		25
			27-Apr-12	Col. 32/Beige	12
			10-May-12		25
			10-May-12	Col. 38/Dk. Brown	25
			24-May-12		39
			31-May-12		46
			05-Sep-12		143
			10-May-12	Col. 57/01 ive	25
			23-May-12		38
			27-Apr-12	Col. 67/Blue 1	12
			23-May-12		38
			24-May-12		39
			31-May-12		46
			26-Apr-12	Col. 77/Purple	11
			23-May-12		38
			24-May-12		39
7.	L-12-	03 Mei 2012	24-Juli-12	Col. 38/Dk. Brown	55

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 732 K/ Pdt/ 2015



	10135-AJI		31-May-12	Col. 67/Blue	
			26-June-12	Col. 77/Purple	27
8.	L-12-13078-	13 Juli 2012	10-Sep-12	Col. 09/Black	49
			29-Sep-12		68
			15-Mar-12		29
			30-Mar-12		44
			10-Apr-12	Col. 09/Black	55
			10-May-12		85
			10-May-12		85
			15-Mar-12	Col. 32/Beige	29
			27-Apr-12		72
9.	1-12-7539-A11	25 Feb 2012	15-Mar-12		5
			26-Apr-12		47
			10-May-12		61
			23-May-12	Col. 38/Dk. Brown	74
			08-Aug-12		151
			03-Sep-12		177
			05-Sep-12		179
			17-Sep-12		191

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut Terbanding semula Tergugat juga melakukan pengiriman bahan baku *garment* yang warnanya tidak sesuai (*reject colour*) dengan pesanan, sehingga untuk menukar butuh waktu yang lama, akibat keterlambatan tersebut Pembanding semula Pengugat mengirim (mengeksport) bahan baku *garment* tersebut lewat jalan udara (*air freight*) guna memenuhi kontrak dengan pembeli (*buyer*) luar negeri yang harus tepat waktu dalam memenuhi pesanan (*order*) supaya kontrak tidak dibatalkan dan di *blacklist*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga telah menerima PO (*Purchase Order*) dari Pembanding semula Penggugat sebanyak 13 (tiga belas), masing-masing Nomor PO: 13088, 14587, 15325, 14315, 15328, 15332, 15469, 15468, 15551, 10138, 12458, 12805, 13497, 14762, 14243, semua bernilai US\$ 346,049.20;

Menimbang, bahwa atas *purchase order*/pesanan tersebut Terbanding semula Tergugat menerima dan tidak mengembalikan PO (*Purchase Order*) kepada Pembanding semula Penggugat, sehingga Pembanding semula Penggugat menunggu kiriman bahan baku *garment* dari Terbanding semula Tergugat, akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak mengirim dan berakibat *Buyer* dialihkan ke Negara Vietnam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terbanding semula Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil/sangkaan dan bukti-bukti yang diajukan pihak Terbanding semula Tergugat;

Bahwa Terbanding semula Tergugat mendalilkan tanggal batasan akhir kirim (*request delivery*) yang berlaku seharusnya yang terdapat di dalam LC (*Letter of Credit*) bukan pada PO (*Purchase Order*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pelaksanaan *Purchase Order* dan *Performa Invoice* sebagai perjanjian jual beli antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Penggugat harus dipisahkan dengan pelaksanaan LC (*Letter of Credit*) sebagai kesepakatan pembayaran (metode pembayaran) antara Bank penerbit dengan Terbanding semula Tergugat. LC merupakan kesepakatan pembayaran yang berdiri sendiri, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 yang menyatakan, "SKBDN merupakan kontrak terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar dari penerbitan SKBDN", dengan demikian dalil Terbanding semula Tergugat tidak dibenarkan dan ditolak;

Terbanding semula Tergugat di dalam jawaban dan repliknya antara lain mengatakan Terbanding semula Tergugat mempertanyakan kejanggalan dalam pengajuan klaim *air freight* karena Pembanding semula Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti yang menjelaskan, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggunakan jalur udara (*air freight*) secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Pembanding semula Penggugat, yang terdiri dari bukti P-17 sampai dengan P-281 dan P-289 sampai dengan P-300 adalah rincian bukti-bukti penggunaan jalur udara (*air freight*) yang dilakukan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Tergugat dari T-1 sampai dengan T.176.B adalah berupa LC (*Letter of Credit*), bon dan faktur-faktur pengiriman bahan baku *garment* yang terlambat pengirimannya tidak sesuai dengan batas waktu PO (*Purchase Order*) barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat Terbanding semula Tergugat wanprestasi tidak memenuhi batas waktu dalam PO (*Purchase Order*) dan tidak mengirimkan bahan baku *garment* yang dipesan Pembanding semula Penggugat dengan

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 732 K/ Pdt/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) PO (*Purchase Order*) yang lain, maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

- Bahan pelengkap produksi yang sudah dibelanjakan Pembanding semula Penggugat untuk memenuhi *order* dari *buyer* dan harus dikirim ke Vietnam senilai US\$218,295.07 (dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima dan tujuh sen dollar Amerika Serikat);
- Biaya *air freight* ke Vietnam US\$145,114.70 (seratus empat puluh lima ribu seratus empat belas dan tujuh puluh sen dollar Amerika Serikat);
- Kehilangan keuntungan dari nilai *order* yang dibatalkan US\$506,726.64 (lima ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh enam dan enam puluh empat sen dollar Amerika Serikat);
- Kerugian Produk *garment* tidak dapat dikirim karena cacat/kerusakan bahan baku US\$435,552.17 (empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua dan tujuh belas sen dollar Amerika Serikat);
- Biaya *air freight* US\$349,243.48 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga dan empat puluh delapan sen dollar Amerika Serikat);

Yang semuanya berjumlah US\$1,654,932.06 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan enam sen dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa dengan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 1234, Pasal 1320, 1338, 1457, 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini”;

17. Bahwa walaupun PO merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak *quad non* (padahal tidak), Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat



telah memenuhi prestasi sesuai dengan tenggat waktu yang tertera pada PO;

18. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti diterbitkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, yaitu bukti T-12 sampai dengan T-59, yaitu asli faktur penerimaan barang yang telah di cap oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah memenuhi prestasi sebagaimana diatur pada PO (*vide* bukti P-1, P-20, P-29, P-40, P-53, P-74, P-83, P-93, P-124, P-125, P-134, P-140, P-152, P-161, P-166, P-169, P-177, P-187, P-192, P-198, P-207, P-215) dan PI (*vide* bukti P-2, P-21, P-30, P-41, P-54, P-75, P-84, P-94, P-125, P-135, P-141, P-153, P-162, P-167, P-170, P-178, P-188, P-193, P-199, P-208, P-216);
19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah mengirimkan barang pesanan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam PO. Dengan demikian, tidak terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
20. Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti Asli yang telah terdapat cap perusahaan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat pada persidangan. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material hukum pembuktian;
21. Namun, bukti-bukti berupa bukti Pengiriman yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat merupakan bukti copy dan tidak terdapat tandatangan atau cap perusahaan Pemohon Kasasi bahkan merupakan bukti pengiriman yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sendiri. Bahwa sungguh tidak relevan dan tidak logis bahwa suatu bukti pengiriman tidak terdapat tandatangan ataupun setidaknya namanya pengirim, namun hal ini tidak dipertimbangkan secara saksama oleh *Judex Facti*;
22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2461 K/Pdt/1984 yang mengatur, bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi karena telah terbukti bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan sebagian bukti saja dan tidak mempertimbangkan bukti lainnya sehingga menghasilkan putusan yang kurang dipertimbangkan, maka adalah relevan dan patut untuk memohon kepada *Judex Juris* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi pada perkara *a quo*;



Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan gegabah dalam memutuskan, bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan wanprestasi, tanpa mempertimbangkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*);

23. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya berdasarkan pada unsur wanprestasi tanpa mempertimbangkan adanya unsur “kesalahan” pada diri Pemohon Kasasi /dahulu Tergugat;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti dengan tegas dan jelas, bahwa PO dan PI bukanlah merupakan suatu kontrak (perjanjian) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 *Juncto* 1457 BW oleh karena (i) tidak terdapat Kata Sepakat dan (ii) hanya dasar permintaan atau permohonan pembukaan SKBDN /atau L/C;

25. Bahwa adalah tidak relevan dan berdasarkan hukum pertimbangan *Judex Facti* tersebut. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa walaupun PO dan PI adalah merupakan suatu perjanjian – Quad Non (padahal tidak), menurut Pendapat Hukum Adrian Sutendi, S.H., M.H., pelaksanaannya tidak dapat terpisah dengan pelaksanaan SKBDN /atau LC. Begitu PO dan PI ditandatangani sebagai pihak, maka harus segera menerbitkan SKBDN atau LC supaya tidak menimbulkan keterlambatan penyerahan barang dan akan menimbulkan *discrepancy* (penyimpangan) pada *latest delivery time* (batas waktu penyerahan barang);

Pendapat Hukum Adrian Sutendi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*”, 2012, halaman 82:

“begitu contract ditandatangani, segera lah minta pembukaan L/C, jika ditunda maka pembukaan L/C akan semakin lambat, sementara *latest delivery time* telah diset, keterlambatan pembukaan L/C bisa mengakibatkan keterlambatan penyerahan barang, dan akan membuat *discrepancies* pada *latest delivery time*”;

26. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, mohon perhatian Majelis *Judex Juris* untuk memeriksa bukti-bukti T4 sampai dengan T-11, bahwa terdapat penyimpangan (*discrepancy*) pada batas waktu pengiriman barang (*latest delivery time*). Bahwa oleh karena pembukaan SkBDN atau LC merupakan tanggung jawab pembeli (*in casu* Pemanding), dengan demikian penyimpangan (*discrepancy*) ini merupakan tanggungjawab dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;

27. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat unsur kesalahan pada diri Pemohon Kasasi /dahulu Tergugat. Namun, hal ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada pertimbangannya, apabila hal ini dipertimbangkan, maka tidak



terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Pemohon Kasasi /dahulu Tergugat;

Bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa terbanding melakukan suatu wanprestasi, maka adalah relevan dan berdasarkan hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk menolak tuntutan ganti kerugian Pemanding. namun, seandainya pun terbukti bahwa terbanding melakukan perbuatan wanprestasi *quad non* (padahal tidak), pemanding tidak dapat membuktikan tuntutan ganti kerugiannya tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Pemanding;

28. Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti-bukti asli yang diajukan dipersidangan bahwa tidak terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat. Dengan, demikian adalah relevan dan berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk memutus secara *mutatis mutandis*, yaitu menolak tuntutan hukum Termohon Kasasi /dahulu Penggugat berkaitan dengan ganti kerugian atas kerugian yang diderita Termohon Kasasi/dahulu Penggugat karena harus mengirimkan barang melalui pesawat udara/*air freight*;

29. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1248 BW, yang mengatur bahwa ganti kerugian harus merupakan akibat langsung dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran *a contrario* terhadap pasal ini apabila tidak terbukti telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, maka:

Pasal 1248 BW;

“bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”;

30. Bahwa seandainya terbukti bahwa Pemohon Kasasi /dahulu Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi *quad non* (padahal tidak), Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1248 BW untuk membuktikan tuntutan ganti kerugiannya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti *air freight invoice* (*vide* bukti P-217 sampai dengan P-281, P-289 sampai dengan P-300) secara materiil dan formil tidak dapat membuktikan dengan terang dan tegas, bahwa barang-barang yang



dikirimkan tersebut merupakan hasil produksi Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat;

Bahwa selain hal tersebut diatas, bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat mengirim pesanan *buyer*-nya dalam jangka waktu 3 (tiga bulan) sejak pengiriman terakhir Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Penggugat. Bahwa dengan demikian, pengiriman yang dilakukan Pembanding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut adalah kesalahan dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sendiri. Mengapa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dengan segera mengirimkan pesanan *buyer*-nya dengan segera? Mengingat berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka tidak terdapat alasan bagi Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat untuk tidak dapat mengirim pesanan *buyer*-nya dengan tepat waktu;

Bahwa berdasarkan bukti contoh kain (*vide* P-300) secara materiil dan formil tidak dapat membuktikan dengan terang dan jelas bahwa kain tersebut merupakan hasil produksi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, dan demikian bukti-bukti lainnya (*vide* bukti P-304 sampai dengan P-305). Namun, jelas-jelas ketentuan Pasal 1248 BW ini tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*. Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan jelas dan tegas bahwa *Judex Facti* telah keliru dan gegabah dalam menerapkan hukum pembuktian dan oleh karenanya telah menghasilkan putusan yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

31. Bahwa berdasarkan uraian nomor 16 sampai dengan 30, dapat disimpulkan bahwa (i) tidak terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Terbanding dan (ii) walaupun seandainya terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding *quad non* (padahal tidak), tuntutan ganti kerugian bukan merupakan suatu akibat langsung sebagaimana dimaksud Pasal 1248 BW. Namun, hal-hal ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 8 September 2014 dan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 9 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *PO* (*Purchase Order*) merupakan bukti adanya pemesanan barang yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual, yang apabila Tergugat menerbitkan *PI* (*Proforma Invoice*) harus diartikan pihak penjual telah menyetujui syarat transaksi kedua belah pihak, yang dalam kasus ini pihak penjual adalah Tergugat, sedangkan Penggugat adalah pihak pembeli;

Bahwa ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi jangka waktu pemenuhan pesanan Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), sedangkan *LC* adalah hal lain sudah terkait impor ekspor, bukan permasalahan kesepakatan pemesanan barang;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDONESIA TAROKO TEXTILE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 732 K/ Pdt/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDONESIA TAROKO TEXTILE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 732 K/ Pdt/ 2015